



P U T U S A N

NOMOR : 04/ PID/ 2016/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI ;**
Tempat lahir : Lebung Hitam , OKI , Sumatera Selatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ tahun 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kampung Suka Damai , Kelurahan
Tanjung Ketapang , Kecamatan Toboali,
Kabupaten Bangka Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2016 Nomor: 04/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 589/Pid. B/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif subsidaritas yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Primair

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kafe Tower yang beralamatkan di Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas :

- pada awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone pada saat terdakwa sedang di rumah sehabis mandi dan mengatakan "SAM, INI SAYA MBAK DESI, SAYA MAU MAIN MAIN KE RUMAH KAMU " (menggunakan bahasa indonesia) dan terdakwa menjawab "KALU NAK MAIN, DATANG BAE MBAK KE RUMAH, AKU ADE DI RUMAH, AKU TUNGGU" (menggunakan bahasa daerah selapan), lalu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) mengatakan "IYA, SAYA DATANG KE RUMAH", selanjutnya berselang beberapa menit kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) datang ke rumah terdakwa di Jalan Suka Damai Kel.Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BN 7376 ER milik seorang laki-laki teman dari Sdr. ASEP (DPO);
- pada saat Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) telah datang ke rumah terdakwa, lalu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) langsung berkata "SAM !, ADA RODA (EKSTASI) NGGAK ? UNTUK TEMAN SAYA SAKIT STROKE, TOLONG KALAU ADA SAYA MAU BELI 2 BUTIR" (menggunakan bahasa indonesia) dan terdakwa langsung menjawab "DAK KATEK MBAK, AKU LAH LAME DAK NGURUSIN MASALAH TU LAGI, TAPI TUNGGU DULU MBAK AKU TELPON KAWAN AKU DULU ADE APE IDAK BARANG TU" (menggunakan bahasa daerah selapan), lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr. DEDEK Bin RETNO (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) menggunakan handphone terdakwa yaitu Handphone merek Nokia model sorong warna putih tipe X2 dan berkata "DEK, MASIH ADE DAK OBAT YANG PERNAH KAU TAWARKE MALAM LEBARAN TU" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO menjawab "ADE KAK, TAPI HARGENYE TINGGI Rp. 400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) SIKOKNYE", lalu terdakwa menjawab "KALU MASALAH HARGE AKU DAK TAU MENAU KA URUSILAH DENGAN MBAK DESI TU KAU DATANGLAH KE SINI DULU" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO menjawab "IYOLAH KAK AKU DATANG KE SITU" (menggunakan bahasa daerah selapan), tidak lama kemudian Sdr. DEDEK Bin RETNO datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan No. Pol. 5446 KD;

- setelah tiba di rumah terdakwa, Sdr. DEDEK Bin RETNO berkata "NGAPE KAK NELPON AKU" dan terdakwa menjawab "NI MBAK DESI ADE MINTAK TOLONG BELI RODA (EKSTASI) DUE IKOK " (menggunakan bahasa daerah selapan) dan langsung Sdr. DEDEK Bin RETNO menemui Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) di rumah terdakwa dan terdakwa langsung keluar membeli rokok di warung mertua terdakwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan melihat Sdr. DEDEK Bin RETNO keluar rumah terdakwa dan berkata "KAK, AKU NAK KELUAR DULU NAK NYARI RODA (EKSTASI) MBAK DESI TADI" (menggunakan bahasa daerah selapan) dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengajak keluar rumah dan mengobrol dengan Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. DEDEK Bin RETNO datang kembali langsung menyerahkan benda yang terbungkus oleh kertas rokok yang dikeluarkan dari kantong celana Sdr. DEDEK Bin RETNO sebelah kanan dengan menyerahkan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) langsung pamit pulang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BN 7376 ER milik seorang laki-laki teman dari Sdr. ASEP (DPO) yang di kendaraanya dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDEK Bin RETNO dengan berkata "DEK DAPAT DAK KAU UJUNG DARI MENJUAL RODA (EKSTASI) TADI" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “IDAK DAPAT DAK KAK HARGENYE MEMANG 36 (TIGA ENAM) DARI BOS TADI”;

- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat serta dari hasil pengembangan perkara Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) bahwa di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada seseorang yang memiliki Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi JUMHAR, saksi ADHE HUTAJULU dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Kafe Tower di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan bersama teman-teman terdakwa, kemudian ada kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Bangka Selatan memanggil terdakwa, namun terdakwa langsung ke arah tempat mandi di samping Kafe Tower untuk buang air kecil dan diikuti oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa keluar dari tempat mandi tersebut dan kedua pundak terdakwa langsung dipegang oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, lalu terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri dari anggota Kepolisian, selanjutnya setelah kedua pundak terdakwa terlepas dari pegangan anggota Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa berlari ke arah belakang Kafe Tower dan langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dan setelah digeledah badan diri terdakwa ditemukan Dompot kecil yang berisikan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil;
- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa :

- a. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;

1 (satu) buah pipet plastik;

- b. 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah termos berisikan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume kurang lebih sekitar 15 (lima belas) ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 2 (dua) ml. An. SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.);

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) mengandung sediaan Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa urine dan darah habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik;

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat serta dari hasil pengembangan perkara Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) bahwa di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada seseorang yang memiliki Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi JUMHAR, saksi ADHE HUTAJULU dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Kafe Tower di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan bersama teman-teman terdakwa, kemudian ada kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Bangka Selatan memanggil terdakwa, namun terdakwa langsung ke arah tempat mandi di samping Kafe Tower untuk buang air kecil dan diikuti oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa keluar dari tempat mandi tersebut dan kedua pundak terdakwa langsung dipegang oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, lalu terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri dari anggota Kepolisian, selanjutnya setelah kedua pundak terdakwa terlepas dari pegangan anggota Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa berlari ke arah belakang Kafe Tower dan langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dan setelah digeledah badan diri terdakwa ditemukan Dompot kecil yang berisikan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil;
- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram.

1 (satu) buah pipet plastik;

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal-kristal putih pada tabel 01, milik terdakwa An. SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah pipet plastik dimasukkan kembali ke tempatnya semula;

Perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 686/Pid.B/2012/PN.Sgt tanggal 19 Maret 2013;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas :

- pada awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone pada saat terdakwa sedang di rumah sehabis mandi dan mengatakan "SAM, INI SAYA MBAK DESI, SAYA MAU MAIN MAIN KE RUMAH KAMU " (menggunakan bahasa indonesia) dan terdakwa menjawab "KALU NAK MAIN, DATANG BAE MBAK KE RUMAH, AKU ADE DI RUMAH, AKU TUNGGU" (menggunakan bahasa daerah selapan), lalu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) mengatakan "IYA, SAYA DATANG KE RUMAH", selanjutnya berselang beberapa menit kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) datang ke rumah terdakwa di Jalan Suka Damai Kel.Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BN 7376 ER milik seorang laki-laki teman dari Sdr. ASEP (DPO);
- pada saat Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) telah datang ke rumah terdakwa, lalu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) langsung berkata "SAM !, ADA RODA (EKSTASI) NGGAK ? UNTUK TEMAN SAYA SAKIT STROKE, TOLONG KALAU ADA SAYA MAU BELI 2 BUTIR" (menggunakan bahasa indonesia) dan terdakwa langsung menjawab "DAK KATEK MBAK, AKU LAH LAME DAK NGURUSIN MASALAH TU LAGI, TAPI TUNGGU DULU MBAK AKU TELPON KAWAN AKU DULU ADE APE IDAK BARANG TU" (menggunakan bahasa daerah selapan), lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr. DEDEK Bin RETNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan handphone terdakwa yaitu Handphone merek Nokia model sorong warna putih tipe X2 dan berkata "DEK, MASIH ADE DAK OBAT YANG PERNAH KAU TAWARKE MALAM LEBARAN TU" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO menjawab "ADE KAK, TAPI HARGENYE TINGGI Rp. 400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) SIKOKNYE", lalu terdakwa menjawab "KALU MASALAH HARGE AKU DAK TAU MENAU KA URUSILAH DENGAN MBAK DESI TU KAU DATANGLAH KE SINI DULU" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO menjawab

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*IYOLAH KAK AKU DATANG KE SITU*" (menggunakan bahasa daerah selapan), tidak lama kemudian Sdr. DEDEK Bin RETNO datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan No. Pol. 5446 KD;

- setelah tiba di rumah terdakwa, Sdr. DEDEK Bin RETNO berkata "*NGAPE KAK NELPON AKU*" dan terdakwa menjawab "*NI MBAK DESI ADE MINTAK TOLONG BELI RODA (EKSTASI) DUE IKOK*" (menggunakan bahasa daerah selapan) dan langsung Sdr. DEDEK Bin RETNO menemui Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) di rumah terdakwa dan terdakwa langsung keluar membeli rokok di warung mertua terdakwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan melihat Sdr. DEDEK Bin RETNO keluar rumah terdakwa dan berkata "*KAK, AKU NAK KELUAR DULU NAK NYARI RODA (EKSTASI) MBAK DESI TADI*" (menggunakan bahasa daerah selapan) dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengajak keluar rumah dan mengobrol dengan Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. DEDEK Bin RETNO datang kembali langsung menyerahkan benda yang terbungkus oleh kertas rokok yang dikeluarkan dari kantong celana Sdr. DEDEK Bin RETNO sebelah kanan dengan menyerahkan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) langsung pamit pulang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BN 7376 ER milik seorang laki-laki teman dari Sdr. ASEP (DPO) yang di kendaraanya dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. DEDEK Bin RETNO dengan berkata "*DEK DAPAT DAK KAU UJUNG DARI MENJUAL RODA (EKSTASI) TADI*" dan Sdr. DEDEK Bin RETNO menjawab "*IDAK DAPAT DAK KAK HARGENYE MEMANG 36 (TIGA ENAM) DARI BOS TADI*";
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat serta dari hasil pengembangan perkara Sdri. DESI ARISTA UNANG Binti MARHASAN (Alm.) bahwa di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada seseorang yang memiliki Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi JUMHAR, saksi ADHE HUTAJULU dan rekan-rekan saksi lainnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;

- sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Kafe Tower di Kafe Tower Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan bersama teman-teman terdakwa, kemudian ada kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Bangka Selatan memanggil terdakwa, namun terdakwa langsung ke arah tempat mandi di samping Kafe Tower untuk buang air kecil dan diikuti oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa keluar dari tempat mandi tersebut dan kedua pundak terdakwa langsung dipegang oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian, lalu terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri dari anggota Kepolisian, selanjutnya setelah kedua pundak terdakwa terlepas dari pegangan anggota Kepolisian tersebut, kemudian terdakwa berlari ke arah belakang Kafe Tower dan langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dan setelah digeledah badan diri terdakwa ditemukan Dompot kecil yang berisikan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil;
- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1842/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa :

- a. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;
1 (satu) buah pipet plastik;
- b. 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah termos berisikan 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume kurang lebih sekitar 15 (lima belas) ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 2 (dua) ml. An. SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.);



KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. SAMSIAR Als. SAM Bin MATDARI (Alm.) mengandung sediaan Narkotika

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa urine dan darah habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik;

bahwa terdakwa dalam *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 NO.REG.PERK:PDM-70/TBLI/Euh.2/11/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara , dan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pil Narkotika mengandung sediaan MDMA atau jenis Extacy/Inek;

(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna coklat kehitaman dengan berat netto 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula);

- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan NOPOL BN 7376 ER ;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. DESI ARISTA
UNANG Binti MARHASAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum terdakwa Saudara MUHAMMAD SOEHARNO,SH telah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 14 Desember 2015 pada pokoknya berkesimpulan dan memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSIAR ALS SAM Bin MATDARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika jenis shabu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa dimasyarakat seperti layaknya orang tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 589/Pid. Sus/2015/PN.Sgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIAR Als SAM Bin MATDARI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “ **Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda Sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pil yang diduga narkotika yang mengandung sediaan MDMA atas sejenis extacy/inek (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikann kepada penyidik berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna coklat kehitaman dengan berat netto 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol BN 7376 ER;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Desi Arista Unang Binti Marhasan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara MUHAMMAD SOEHARNO,SH Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dan demikian juga Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada MUHAMMAD SOEHARNO,SH Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Penasihat Hukum maupun dari Penuntut Umum tersebut , masing-masing tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Desi Arista Unang datang ke rumah terdakwa di Jalan Suka Damai Kel.Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BN 7376 ER milik seorang laki-laki teman dari Sdr. ASEP (DPO) dan setelah bertemu terdakwa lalu saksi Desi Arista Unang berkata "*Sam, ada roda (ekstasi) nggak ? untuk teman saya sakit stroke, tolong kalau ada saya mau beli 2 butir*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Dedek menggunakan handphone dan berkata "*Dek, masih ade dak obat yang pernah kau tawarke malam lebaran tu*" dan saksi Dedek menjawab "*Ade kak, tapi hargenye tinggi Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sikoknye*", lalu terdakwa menjawab "*Kalu masalah harge aku dak tau menau ka urusilah dengan mbak Desi tu kau datanglah ke sini dulu*" dan saksi Dedek menjawab "*lyolah kak aku datang ke situ*";
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dedek datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan No. Pol. 5446 KD;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedek keluar rumah terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Dedek datang kembali dan langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil Extacy kepada saksi Desi Arista Unang, setelah itu saksi Desi Arista Unang langsung pamit pulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Kafe Tower di Jalan Bahar Kampung Bahar Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan bersama teman-teman terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Adhe Hutajulu dan saksi Jumhar dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Bangka Selatan memanggil terdakwa, namun terdakwa langsung ke arah tempat mandi di samping Kafe Tower untuk buang air kecil dan diikuti oleh saksi Jumhar, setelah itu terdakwa keluar dari tempat mandi tersebut dan kedua pundak terdakwa langsung dipegang oleh saksi Jumhar, lalu terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri, kemudian terdakwa berlari ke arah belakang Kafe Tower dan langsung ditangkap oleh saksi Jumhar dan setelah digeledah ditemukan dompet kecil yang berisikan Shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka dapat dipastikan 2 (dua) butir pil Extacy/Inek tersebut mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti secara seksama alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 21 sampai pada halaman 26, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta dalam persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terlepas ada memori banding ataupun tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor: 589/Pid. B/2015/PN.Sgl tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 193, 241 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 589/Pid.B/2015/PN.Sgl ,yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis ,tanggal 25 Februari 2016 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **AKSIR, S.H.,M.H.** dan **NAWANGSARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2016 Nomor: 03/Pid/2016/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016**, dengan dihadiri oleh kami **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.** dan **AKSIR,S.H.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **TATI**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 04/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.**

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

2. **AKSIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)